



Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati

Husnurrosyidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah

email: husnurrosyidah@stainkudus.ac.id

Ulfah Nuraini

BPS Kota Pangkal Pinang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak BMT se-Karisidenan Pati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu tax amnesty dan sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel 55 BMT di wilayah Pati, Kudus, Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value < 0.01 dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07.

Kata Kunci: *Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak*

Abstract

This study aimed to determine the effect of tax amnesty on tax compliance of BMT in Karisidenan Pati. This research was field research with quantitative approach. The data used were primary with survey through questionnaires. There were two independent variables in this study. They were tax amnesty and tax penalties. The dependent variable in this study was tax compliance. The sampling technique used purposive sampling to obtain samples of 55 BMT in Pati, Kudus, and Jepara. The results showed that tax amnesty influences the compliance 0.78 with p value < 0.01 and tax penalties affect the compliance 0.41 with p value = 0.07.



Keywords: *Tax Amnesty, Tax Penalties, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara Indonesia yang terbesar. Bahkan penerimaan negara tahun 2016 sebesar 1.630,2 T berasal dari pajak (Dirjen Pajak dan Kemenkeu, 2016). Penyaluran pajak diupayakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana Undang-Undang Ketentuan umum perpajakan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain banyak harta warga Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik dalam bentuk *liquid* maupun *non-liquid* yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Bodjonegoro, 2016). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tujuan *Tax Amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *Tax Amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Keseriusan program *Tax Amnesty* sangat di dukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Jokowi sangat serius dalam melakukan pengawasan program *Tax Amnesty*. Beliau berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan *Tax Amnesty*. Dinyatakan dengan pembentukan

satgas khusus yang terdiri dari BPKP dan intelijen serta pengawasan langsung dari presiden (Focusnusa.com, 2016). Sosialisasi presiden mengenai *Tax Amnesty* tidak hanya dilakukan di Surabaya, tetapi dilaksanakan juga di Bandung, Medan, Semarang, Solo dan kota-kota besar lainnya.

Presiden Jokowi menyampaikan pembentukan satgas BPKP dan intelijen pada sosialisasi *Tax Amnesty* di Bandung dimaksudkan agar wajib pajak merasa aman dan nyaman saat ke bank untuk membayar pajak (Okezone.com, 2016). Berbagai upaya terkait dengan keberhasilan program *Tax Amnesty* telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Diantaranya program *Tax Amnesty* memiliki jargon yaitu ungkap-tebus-lega.

Program *Tax Amnesty* berlaku bagi semua wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. *Baitul Maal Wattamwil* merupakan salah satu wajib pajak badan yang banyak berkontribusi dalam pendapatan negara melalui pajak. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, salah satunya adalah BMT. Meskipun BMT bukan wajib pajak dengan kontribusi terbesar pada penerimaan negara tetapi menjamurnya BMT merupakan asset bagi negara Indonesia dalam kontribusinya pada pembayaran pajak.

Program *Tax Amnesty* merupakan salah satu bentuk pemberian keringanan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak termasuk BMT sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Maka dengan adanya program *Tax Amnesty* lembaga keuangan *Baitul Maal Wattamwil* lebih patuh pajak karena mendapatkan keringanan pajak untuk pajak yang belum terbayar.

Ragimun (2016) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Coverage*) memegang peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Senada dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)", hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka kajian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-eks Karisidenan Pati.

KAJIAN LITERATUR



***Tax Amnesty* dan Kepatuhan**

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program *Tax Amnesty* biasanya berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, Undang-Undang *amnesty* yang melegalkan pengampunan pajak memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya (Wikipedia.com, 2016).

Berdasarkan penelitian Enste dan Schneider, besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14-16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35-44 persen dari PDB (Enste dan Schneider, 2002). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang taat pajak menjadi lebih berat. Peningkatan *underground economy* dan pengemplang pajak sangat merugikan negara karena hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan *underground economy* melalui program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Program *Tax Amnesty* merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Program *tax amnesty* diberikan ketika dalam suatu negara terjadi fenomena tingginya jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Apalagi di Indonesia terdapat 30%-40% dari jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Jadi sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak tersebut karena jumlahnya terlalu besar. Oleh karena itu, seorang ahli dari Rusia memberikan terobosan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui program *Tax Amnesty* (Darussalam, 2016).

Menurut Darussalam, pada umumnya pemberian *Tax Amnesty* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek



Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *Tax Amnesty* (Stella, 1989). Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *Tax Amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *Tax Amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

b. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *Tax Amnesty* dilakukan. Setelah program *Tax Amnesty*, wajib pajak yang belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak tidak dapat mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakan.

c. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *Tax Amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *Tax Amnesty*. Pemberian *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang diparkir di luar negeri.

d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax Amnesty dapat dijustifikasi ketika *Tax Amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru (Mulherbe, 2010). *Tax Amnesty* sebagai instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2009). Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. Akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan

jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Sanksi Pajak dan Kepatuhan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi.

Sanksi pajak yang pertama yaitu Sanksi Administrasi yang terdiri dari; *Pertama*, sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana. *Kedua*, sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari bunga saat itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Dan *ketiga*, sanksi administrasi berupa peningkatan jumlah pajak. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa peningkatan jumlah pajak pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi pajak yang kedua berupa sanksi pidana. Sanksi pidana terdiri dari; *Pertama*, pidana kurungan. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan adalah satu tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak pada dasarnya tidak ada pembagian kelas-kelas dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. Dan *Kedua*, pidana penjara, sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara adalah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan

kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Hasil penelitian Ngadiman dan Huslin menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015). Hal itu senada dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010) serta Susmita dan Supadmi (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin berat sanksi yang diberikan maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Hipotesis


Berdasarkan kerangka teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan pajak.

H₂ : Ada pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Sehingga model penelitian dalam kajian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Bagan Model Penelitian



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel *dependen* (kepatuhan pajak) dan dua variabel *independen* (*Tax Amnesty* dan sanksi pajak).

Variabel, definisi operasional dan indikator dari penelitian ini diadopsi dari penelitian Ngadimin dan Huslin. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapusannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana adalah sebagai berikut: penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT, penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayarpajak, penegasan Sanksi Pajak. Sanksi pajak di atur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mempunyai indicator sebagai berikut; sanksi dalam SPT sangat diperlukan, denda Rp. 10.000.000,00 adalah wajar, sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar, denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.00,-, membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak, mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat. Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui survey dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 64 BMT se eks-karisidenan Pati. Dan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan rumus Slovin, maka diperoleh sampel 55 BMT.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian dan uji hipotesis. Metode statistik yang digunakan adalah teknik regresi dengan menggunakan *software warp PLS*.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis deskriptif dihitung



berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut, selanjutnya dilakukan *interpretasi* persepsi responden dengan menggunakan kriteria *three-box method* (Ferdinand. 2006), yaitu 1,0-2,3 = rendah, 2,4-3,7 = sedang, dan 3,8-5,0 = tinggi. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut ditentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-variabel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Descriptive Statistics

Konstruk	N	Range	Min	Max	Mean	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Tax amnesty	55	3	2	5	3.79	.203
Sanksi pajak	55	2	3	5	3.89	.059
Kepatuhan pajak	55	3	1	4	3.90	.060
Valid N (listwise)	55					

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan hasil ditunjukkan bahwa persepsi jawaban pada variable *Tax Amnesty* dalam kategori sedang, variable sanksi pajak dan kepatuhan dalam kategori tinggi.

Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Hasil pengujian *outer / measurement* model dengan menggunakan *Warp PLS* diperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 2. Outer/Measurement Model

Konstruk	Range	AVE	Composite Reliability	Cronbach alpha
1. <i>tax amnesty</i>	0,645- 0,863	0,620	0,919	0,896
2. sanksi pajak	0,624- 0.801	0,472	0,842	0,773
4. kepatuhan pajak	0,699-0,962	0,716	0,945	0,927

Sumber: Data primer diolah 2016

Sesuai dengan prosedur pengujian SEM-PLS, maka evaluasi *validitas konvergen konstruk* menggunakan indikator berupa *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE) (Sholihin dan Ratmono, 2013: 73). Hasil *outer* model dengan program *Warp PLS* pada tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria *validitas konvergen* telah terpenuhi yaitu *loading* lebih besar dari 0,60 dan

AVE lebih besar dari 0,40. Hasil tersebut menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing kolom. Demikian juga reliabilitas telah terpenuhi dengan *composite reliability* dan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60.

Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas diskriminan ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut ini;

Tabel 3. Correlations Among Latent Variables

Variabel	Tax amnesty	Sanksi pajak	Kepatuhan pajak
Tax amnesty	0.787	0.433	0.578
Sanksi pajak	0.433	0.687	0.469
Kepatuhan pajak	0.578	0.469	0.846


Sumber: Data Primer diolah 2016

Matriks korelasi pada tabel 3 menunjukkan terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara *tax amnesty*→kepatuhan, ditunjukkan dengan koefisien korelasi signifikan. Terdapat hubungan positif antar sanksi pajak→kepatuhan, dengan koefisien korelasi signifikan.

Uji Model

Berikut adalah gambar hasil uji model pengaruh *Tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak;

Gambar 1. Direct effect



Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan software *Warp PLS*, maka dapat dilihat tabel 4 berikut ini;

Tabel 4. Direct effect dan Hipotesis

No	Jalur	Direct effect		Keterangan
		Koefisien	p-value	
1	Tax amnesty →Kepatuhan	0,542	<,01	Hipotesis Diterima
2	Sanksi pajak →Kepatuhan	0,278	0,015	Hipotesis Diterima

Sumber: Data primer diolah 2016

Hasil uji menunjukkan bahwa koefisien *direct tax amnesty* terhadap kepatuhan adalah sebesar 0,542 dan signifikansi sebesar $< 0,01$, sehingga dapat di simpulkan hipotesis 1 di terima. Sedangkan sanksi pajak terhadap kepatuhan menunjukkan koefisien *direct effect* sebesar 0,278 dan signifikansi sebesar 0,015, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.

Uji Goodness of Fit

Sedangkan uji *Goodness of Fit* ditunjukkan pada table berikut ini;

Tabel 5. Goodness Of Fit

No	Jalur	Direct effect	
		Koefesien	P-value
1	APC	0,410	<,001
2	ARS	0,493	<,001
3	AVIF	1,193	<5

Sumber: Data primer diolah 2016

Hasil uji model disajikan pada tabel 5, hasil estimasi model menunjukkan kriteria *Goodness of Fit* telah terpenuhi yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statistik dan AVIF kurang dari 5.

Hubungan Tax Amnesty dengan Kepatuhan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien *direct effect* sebesar 0,542 P-value sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan *Tax Amnesty* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,578 dan koefisien determinasi (R^2) 0,493

menunjukkan penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi 57,8% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan *Tax Amnesty* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan *Tax Amnesty* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. *Tax Amnesty* biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang diperpanjang juga dibebankan hukuman yang lebih berat pada wajib pajak yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambalnya.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP totalnya bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1) Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Jika kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak dari masing-masing negara berbeda. Bagi beberapa negara, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sebagai alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Akibat kebijakan ini dapat diperoleh manfaat berupa perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, tetapi kebijakan ini memiliki kelemahan jika diberikan dalam jangka panjang karena dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.

Keunggulan yang diharapkan jika kebijakan *Tax Amnesty* dijalankan adalah akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Sebaliknya, hal ini bisa berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral *hazard* lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contoh pengampunan pajak bersyarat adalah wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama pada tahun 1984 agar tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transaparansi serta sosialisasi kebijakan *Tax Amnesty*.

Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dengan P-value sebesar 0,015 yang berarti memiliki arah positif sehingga menunjukkan semakin baik penerapan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,528 dan koefisien determinasi (R^2) 0,493 menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi 27,8% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian Jatmiko (2006) yang meneliti sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muliari dan Setiawan (2009) yang menunjukkan hasil bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang

diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan perlu dilakukan pengukuran sanksi perpajakan melalui sanksi administrasi yang berupa: (1) sanksi denda akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), (2) sanksi denda akibat terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan (3) sanksi denda akibat mempunyai tunggakan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Hal ini disebabkan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Sanksi pajak merupakan bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Dari hasil tersebut maka saran yang diberikan adalah penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah variabel dependen dan variabel *intervening*. Variabel yang disarankan diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan *sunset policy*. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan obyek yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny. 2014. "Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional". *Inside Tax*, edisi 26, Desember.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Focusnusa.com. 2016. "Dihadapan 2.700 Pengusaha Di Surabaya, Jokowi: Saya Sendiri Yang Akan Awasi Tax Amnesty." <http://fokusnusa.com/2016/07/16/dihadapan-2-700-pengusaha-di-surabaya-jokowi-saya-sendiri-yang-akan-awasi-tax-amnesty/> diakses 30 Agustus 2016.
- Jacques Mulherbe dkk. 2010. "Tax Amnesties in the 2009 Landscape". *Bulletin for International taxation*, April, hal. 235-236.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". (Tesis: Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang).
- Kemenkeu RI. 2016. "Presiden Jokowi: Pelaksanaan Tax Amnesty Akan Saya Awasi Sendiri". <https://pengampunanpajak.com/2016/08/08/presiden-jokowi-pelaksanaan-tax-amnesty-akan-saya-awasi-sendiri/> diakses 30 Agustus 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Informasi APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Eri. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis*. Vol. 6, No. 1, Januari.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 2, Mei, hal. 225-241.
- Peter, Stella. 1989. "An Economic Analisis Of Tax Amnesties". *IMF Working Paper*. No WP/89/42.
- Pojok Pajak Wiki. 2016. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan. Diakses 1 September 2016.

- Schneider, Friedrich dan Enste Dominik. 2002. "Hiding in the Shadow: The Growth Of The Underground Economy". (*International Monetary Fund Working Paper*).
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan warp pls 3.0 untuk hubungan non linier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 2, Februari, hal. 1239-1269.
- Suyatmin. 2004. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta". (Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang).
- Tambahan Lembaran Negara RI. 2016. "Ekonomi Pajak Pengampunan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 131." <http://pajak.go.id/sites/default/files/infopajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf>. Diakses 3 September.
- Wikipedia Indonesia. 2016. "Pengampunan Pajak". https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak. Diakses 3 September.